



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.dinakerpmptsp.malangkota.go.id email: dinakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420.3/0011/35.73.406/2021

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Nonformal

Nomor Register

: PNF/0062/PERJ/VII/2021;

Tanggal Permohonan

: 23 JULI 2021;

Nama Pemohon

: NURROKHMAN WIBOWO, S.PD;

Alamat

: JL. PELABUHAN KAMAL NO. 31 KEL. BAKALANKRAJAN KEC.
SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

: **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Penanggung Jawab : NURROKHMAN WIBOWO;

Nama Badan Usaha : YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN KI HADJAR DEWANTARA;

Alamat : JL. S. SUPRIADI NO. 32 KEL. BANDUNGREJOSARI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;

Nama Lembaga / : PIHM KI HADJAR DEWANTARA KOTA MALANG;

Kursus / lainnya

Alamat : JL. S. SUPRIADI NO. 32/101 KOTA MALANG,

Kelurahan : BANDUNGREJOSARI Kecamatan : SUKUN;

Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT;

Penguasaan Lokasi : SURAT KETERANGAN NOMOR

593/04/35.73.04.1004/2021 YANG MENYATAKAN BAHWA SEBIDANG TANAH DI JALAN S. SUPRIADI NO. 32/ 101 DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI TANAH NEGARA BEBAS.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG

PADA TANGGAL : 3 AGUSTUS 2021

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ERIK SETYO SANTORO, S.T., M.T.

Pemula Usaha Muda

Nomor 19730-05 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.